

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENANGANAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG**

Alkindi Sulton Farsaev

NPP. 31.0300

*Asdaf Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [sultonalkindi@gmail.com](mailto:sultonalkindi@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Nur Saribulan, S.IP, M.PA

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The author highlights the problem in evaluating the Land and Forest Fire Disaster Management policy in Tulang Bawang District, Lampung Province, which still faces many obstacles.* **Purpose:** *This study aims to describe and evaluate the Land and Forest Fire Disaster Management policy in Tulang Bawang Regency and the efforts made in its implementation.* **Methods:** *This research uses descriptive qualitative methods with William N. Dunn's policy evaluation theory which includes six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and permanence. Data were collected through observation, interviews, and documentation.* **Results:** *The research shows that the Land and Forest Fire Disaster Management policy in Tulang Bawang Regency has not been running well from the dimensions of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and permanence, although in terms of responsiveness it is quite good. The obstacles faced include a lack of competent human resources, weak coordination, and policy programs that have not been implemented. As a result, the budget is almost maximized but the results are not optimal, and countermeasure activities are still constrained.* **Conclusion:** *The Land and Forest Fire Disaster Management Policy in Tulang Bawang Regency has not run optimally. The main obstacles include the lack of competent human resources, weak coordination, and the non-implementation of policy programs. Although the budget is almost maximized, the results are not optimal and countermeasure activities are still constrained. Efforts to socialize and increase employee competence by the Regional Disaster Management Agency have been made. Researchers suggest strengthening the mitigation of forest and land fires with direct socialization in each region, involving the community, TNI / Polri, and related agencies.*

**Keywords:** *Disaster, Evaluation, Policy, Forest Fire*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Penulis menyoroti masalah dalam evaluasi kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, yang masih menghadapi banyak kendala.* **Tujuan:** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang serta upaya yang dilakukan dalam penerapannya.* **Metode:** *Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.* **Hasil/Temuan:** *Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran*

Hutan dan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang belum berjalan baik dari dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketetapan, meskipun dari segi responsivitas sudah cukup baik. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya SDM kompeten, koordinasi yang lemah, dan program kebijakan yang belum terlaksana. Akibatnya, anggaran hampir maksimal tetapi hasil belum optimal, dan kegiatan penanggulangan masih terkendala. **Kesimpulan:** Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi kurangnya SDM kompeten, koordinasi yang lemah, dan belum terlaksananya program kebijakan. Meski anggaran hampir maksimal, hasil belum optimal dan kegiatan penanggulangan masih terkendala. Upaya sosialisasi dan peningkatan kompetensi pegawai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah dilakukan. Peneliti menyarankan memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan dengan sosialisasi langsung di setiap wilayah, melibatkan masyarakat, TNI/Polri, dan instansi terkait.

**Kata kunci: Bencana, Evaluasi, Kebijakan, Kebakaran Hutan**


## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hutan adalah aset alam berharga karena mengandung keberagaman hayati, menyediakan plasma nutfah, kayu, dan hasil hutan non-kayu. Hutan juga berperan dalam pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta menjaga kesuburan tanah (Ganz et al., 2020). Selain itu, hutan penting untuk ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi, dan pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan hutan diatur dalam berbagai undang-undang seperti UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No. 28 tahun 1985, serta keputusan Menteri Kehutanan dan Dirjen terkait. Namun, gangguan terhadap hutan terus meningkat (Naderpour et al., 2021).

Indonesia, yang terletak di sepanjang khatulistiwa, memiliki dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Dari November hingga Februari, angin barat laut membawa udara lembab ke wilayah pantai timur laut, utara, barat laut, dan barat Indonesia. Bulan Februari lebih kering dibanding Januari karena monsun barat laut melemah. Dari April hingga Oktober, angin tenggara kering dari Australia mempengaruhi Indonesia. Maret, curah hujan menurun, terutama di pantai tenggara Nusa Tenggara, dan wilayah ini sangat kering pada April. Mei hingga Juli, hampir seluruh Indonesia mengalami kekeringan, dengan puncaknya pada Juli di bagian timur dan timur laut Indonesia (Gustaman, 2020).

Selama musim kemarau, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat signifikan. Cuaca kering, rendahnya kandungan air, dan penurunan permukaan air menciptakan kondisi yang mendukung kebakaran (Mareta et al., 2019). Faktor lain yang memperburuk adalah cuaca ekstrem dengan suhu tinggi dan perilaku ceroboh masyarakat, yang sering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi setiap tahun, dengan luas area terbakar meningkat dalam lima tahun terakhir.

**Gambar 1****Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2016-2022**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK)

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang semakin sering terjadi (Lisman et al., 2017). Kebakaran hutan semakin sering terjadi dalam tujuh tahun terakhir. Data menunjukkan fluktuasi signifikan dalam luas kebakaran hutan dan lahan. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selama Januari-Desember 2022, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 204.894 hektare. Angka ini menurun sebesar 42,9% atau 153.973 hektare dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 358.867 hektare (KLHK, 2022). Sebaran kebakaran hutan di setiap provinsi berdasarkan data dari KLHK adalah sebagai berikut:

**Tabel 1****Data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2022**

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	913,27	9.158,45	3.865,16	1.284,70	730	938
2	Bali	373,46	-	370,8	1.013,76	373	-
3	Bangka Belitung	19.770,81	-	-	2.055,67	4.778,00	24
4	Banten	250,02	-	-	-	9	-
5	Bengkulu	931,76	1.000,39	131,04	8,82	11	18
<b>DKI</b>							
6	Jakarta	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	5.225,89	737,91	-	158,65	1.909,00	-
8	Jambi	115.634,34	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593,00	262
9	Jawa Barat	2.886,03	-	648,11	4.104,51	9.552,00	65

10	Jawa Tengah	2.471,70	-	6.028,48	331,67	4.782,00	41
11	Jawa Timur	7.966,79	-	5.116,43	8.886,39	23.655,00	204
12	Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00	2.500,00
13	Kalimantan Selatan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00	128
14	Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00	1.459,00
15	Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00	3.486,00
16	Kalimantan Utara	14.506,20	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	138
17	Kepulauan Riau	-	67,36	19,61	320,96	6.134,00	8.805,00
18	Lampung	71.326,49	3.201,24	6.177,79	15.156,22	35.546,00	789
19	Maluku	43.281,45	7.834,54	3.918,12	14.906,44	27.211,00	1.410,00
20	Maluku Utara	13.261,10	103,11	31,1	69,54	2.781,00	55
21	Nusa Tenggara Barat	2.565,71	706,07	33.120,81	14.461,38	60.234,00	2.852,00
22	Nusa Tenggara Timur	85.430,86	8.968,09	38.326,09	57.428,79	136.920,00	15.781,00
23	Papua	350.005,30	186.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110,00	2.952,00
24	Papua Barat	7.964,41	542,09	1.156,03	509,5	1.533,00	3.261,00
25	Riau	183.808,59	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00	14.939,00
26	Sulawesi Barat	4.989,38	4.133,98	188,13	978,38	3.029,00	70
27	Sulawesi Selatan	10.074,32	438,4	1.035,51	1.741,27	15.697,00	385
28	Sulawesi Tengah	31.679,88	11.744,40	1.310,19	4.147,28	11.551,00	344
29	Sulawesi Tenggara	31.763,54	72,42	3.313,68	8.594,67	16.929,00	141
30	Sulawesi Utara	4.861,31	2.240,47	103,04	326,39	4.574,00	-

31	Sumatera Barat	3.940,14	2.629,82	2.227,43	2.421,90	2.133,00	968
32	Sumatera Selatan	646.298,80	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	678
33	Sumatera Utara	6.010,92	33.028,62	767,98	3.678,79	2.514,00	1.907,00
34	Yogyakarta	-	-	-	-	23	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.611.411,44</b>	<b>438.363,19</b>	<b>165.483,92</b>	<b>529.266,64</b>	<b>1.649.258,00</b>	<b>64.600,00</b>

Sumber: Diolah penulis (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK))

Menyatakan bahwa kebakaran hutan berdampak negatif besar, termasuk kerusakan ekologis, penurunan keanekaragaman hayati, nilai ekonomi hutan, dan produktivitas tanah, serta perubahan iklim (Syarifah et al.2020). Asap kebakaran juga mengganggu kesehatan masyarakat dan transportasi, bahkan hingga lintas negara (Murtinah et al., 2017).

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan, termasuk memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan dari Menteri hingga Direktur Jenderal. Namun, hasil yang diharapkan belum tercapai secara optimal di seluruh provinsi, termasuk Lampung yang memiliki titik api terbanyak ke-4 di Sumatera (BMKG, 2023).

**Tabel 2**

#### **Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung (ha)</b>
2019	35.545
2020	789
2021	3.541
2022	7.564
2023	4.853

Sumber : diolah penulis dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Menurut Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, Lampung sering mengalami kebakaran hutan dan lahan, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 22,80 hingga 71.326 hektar dalam lima tahun terakhir. Kebakaran hutan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, serta dampak ekonomi dan sosial. Penelitian oleh (Septianingrum et al., 2018) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kebakaran lahan gambut mengubah sifat tanah, termasuk peningkatan bobot isi, kerapatan partikel, dan pH tanah, serta penurunan daya mengikat air, permeabilitas, kadar air, total ruang pori, redoks, dan jumlah mikroba tanah. Data Dishut Lampung (2023) menunjukkan ada 1.253 titik panas selama Januari-Juni 2023, dengan sebaran terbesar di Kabupaten Tulang Bawang.

**Tabel 3**  
**Persebaran Titik Panas di Provinsi Lampung**


Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Panas(Januari-Juni 2023)
Kabupaten Tulang Bawang	249
Kabupaten Waykanan	242
Kabupaten Lampung Timur	222
Lampung Selatan	164
Lampung Tengah	161
Provinsi Lampung	51
Kota Bandarlampung	3
Kabupaten Tulang Bawang Barat	70
Kabupaten Tanggamus	12
Kabupaten Pesisir Barat	23
Kabupaten Pesawaran	10
Kabupaten Mesuji	29
Kabupaten Lampung Barat	12

Sumber: diolah dari Dishut Provinsi Lampung

Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memverifikasi kebakaran hutan seluas 4.800 hektar di Provinsi Lampung. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung. Melihat besarnya dampak kebakaran, penting untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan berbasis aturan (Nisa, 2020). Pengendalian kebakaran hutan melibatkan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca-kebakaran. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai leading sector dalam penanganan kebakaran hutan, tetapi pelaksanaannya masih dinilai belum optimal.

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah perilaku manusia yang ingin mempersiapkan lahan (land clearing) dengan biaya minimal dan meningkatkan pH tanah untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan akasia (Putri, 2019). Selain itu, perladangan tradisional dan penggunaan lahan bekas konsesi yang ditinggalkan pemiliknya oleh masyarakat juga berkontribusi (Syaufina et al., 2022). Faktor cuaca ekstrem, seperti periode panjang tanpa hujan, juga menyebabkan kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang. Data dari BMKG menunjukkan bahwa daerah ini rentan terhadap kekeringan karena minimnya curah hujan.

**Gambar 2**  
**Monitoring Hari Tanpa Hujan Di Indonesia**



Sumber : BMKG 2023

Kondisi ini diperparah oleh iklim yang tidak stabil dan perubahan pola cuaca global. Kekeringan akibat periode tanpa hujan membuat Tulang Bawang, yang memiliki vegetasi padat dan lahan gambut, rentan terhadap kebakaran (Dini et al., 2022). Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan transportasi melalui sungai, darat, laut, dan udara. Dampak ini mempengaruhi sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi, dan sosial, serta citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia (Putra et al., 2019). Dampak kebakaran pada sektor pertanian umumnya kecil, kecuali kebakaran meluas ke lahan yang sudah ditanami. Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian tahunan dengan variasi luas area terbakar dan jumlah hotspot (Dewi, 2020).

Risiko kebakaran hutan dan lahan mencakup kerugian ekonomi dari hilangnya tanaman dan sumber mata pencaharian, serta ancaman kesehatan akibat polusi udara (Wibowo, 2019). Ekosistem alam dan keberlanjutan lingkungan juga terancam, karena kebakaran merusak keanekaragaman hayati dan mengurangi ketersediaan air bersih (Putri, 2019). Penting untuk memahami hubungan antara hari tanpa hujan yang diprediksi BMKG dengan kejadian kebakaran di Tulang Bawang. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk tahun 2023 mencatat kebakaran hutan seluas 4.800 hektare di Provinsi Lampung akibat El Nino. Sistem Monitoring Karhutla Sipongi KLHK juga mencatat 326 titik hotspot di Kabupaten Tulang Bawang, terutama di Kecamatan Gedungmeneng dan Dente Teladas.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengadopsi sejumlah kebijakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dengan memberikan peran utama kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai sektor utama. BPBD bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, dan petugas pemadam kebakaran guna meningkatkan sinergi dan respons cepat dalam menangani kebakaran. Pemerintah juga mungkin telah menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi BPBD untuk menangani kebakaran

hutan dan lahan. Upaya preventif, seperti edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya, juga ditingkatkan.

Tindakan ini tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi risiko secara proaktif. Dengan BPBD sebagai leading sector, pemerintah berharap menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif kebakaran hutan dan lahan. Aturan ini diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, serta Surat Edaran Bupati No.180/302.1/1674/vi/tb/viii/2023 tentang kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Namun, peraturan-peraturan ini belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan permasalahan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Penelitian. Penelitian Dhio Alf Fajar Yefri dengan judul *Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Bagian Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bersama timnya telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Yefri,2023). Penelitian Faturahman, B. M. dengan judul *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bencana secara konseptual dapat dianggap sebagai hasil akhir, sementara kawasan rawan bencana merupakan kondisi empiris sebagai input. Proses eksekutif dan legislatif berperan dalam siklus kebijakan publik. Mitigasi bencana juga menjadi bagian dari agenda kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek melalui program pembangunan yang berfokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam (Faturahman, 2018). Penelitian Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, Diana Rahmawati dengan Judul *Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan*. Hasil penelitian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menangani kebakaran lahan gambut berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan (Qamariyanti, Y. et al.2023) Penelitian Rahmah dengan judul *pengendalian kebakaran Hutan dan lahan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayung Lencir masih belum sepenuhnya tercapai, yang terlihat dari aspek prosedural, substantif, transaktif, dan normatif. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada pada keempat aspek tersebut (Rahmah, M. & Hamdi, M.2022). Penelitian oleh Fatan Audi, Havip Susie Perbawasari, Agus Rahmat dengan judul *Dinamika Komunikasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Pemerintah Dan Masyarakat*. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam merealisasikan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi antar seluruh lapisan yang memiliki kewenangan dalam penanganan karhutla. Hal tersebut tidak hanya mencakup lapisan pemerintah saja, tetapi juga lapisan masyarakat agar dapat bersama sama melakukan mitigasi bencana karhutla. Dalam penanganan karhutla, terdapat beberapa permasalahan komunikasi yang berdampak pada baik buruknya



mitigasi yang dilakukan, baik itu permasalahan antar instansi, instansi dengan masyarakat, dan antar masyarakat(Havip, F., Perbawasari, S., & Rahmat, A.2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru dalam evaluasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan mengintegrasikan analisis multidimensional yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penyelidikan ini. Penelitian bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk memahami fenomena di masyarakat. Secara umum, penelitian dianggap sebagai cara untuk menemukan atau memperjelas kebenaran (Moleong, 2019).

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor spesifik lokal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan koordinasi antar-instansi dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan dan sosial di daerah tersebut. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data deskriptif tertulis atau pernyataan lisan dari narasumber, didukung oleh observasi dan dokumentasi Penelitian ini dianalisis dengan merujuk pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang mengemukakan enam dimensi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketetapan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis evaluasi kebijakan penanggulangan bencana dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan yang diterapkan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

## **II. METODE**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penyelidikan ini. Penelitian bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk memahami fenomena di masyarakat. Secara umum, penelitian dianggap sebagai cara untuk menemukan atau memperjelas kebenaran (Moleong, 2019). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, naturalistik, dan fokus pada data kualitatif murni (Moleong, 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam tentang evaluasi kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif juga membantu menganalisis bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dijalankan. Penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami sehingga data yang diperoleh bersifat alami, tanpa manipulasi, dan terbuka (Fernandes, 2017). Tahap pengumpulan data adalah fase penting dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh data. Sugiyono juga menjelaskan bahwa ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumen(Sugiyono.2019). Wawancara dilakukan terhadap kepala BPBD Kab Tulang Bawang, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang

Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Masyarakat yang terdampak kebakaran hutan di Kabupaten Tulang Bawang Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan upaya yang dialami saat penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan merujuk pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang mengemukakan enam dimensi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketetapan.

#### **3.1. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Tulang Bawang**

Kebijakan penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan, harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini memastikan bahwa kebijakan memiliki dampak yang diinginkan dari pencegahan hingga pasca bencana. Evaluasi dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif melibatkan analisis data statistik mengenai bencana, tingkat kerusakan, dan respons yang efektif. Metode kualitatif memahami konteks dan persepsi pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan sangat penting di Kabupaten Tulang Bawang, di mana kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah besar. Wilayah rentan kebakaran menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kondisi lingkungan sulit, kondisi ekonomi buruk, dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi serta penyelesaian masalah. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn (2018) yang mencakup enam parameter dalam evaluasi kebijakan: efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang.

##### **3.1.1 Efektivitas (*Effectiveness*)**

Dimensi efektivitas sangat penting dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Tulang Bawang. Keberhasilan kegiatan pencegahan dan tanggap bencana diukur berdasarkan kesesuaian hasil dengan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut William N. Dunn, efektivitas adalah seberapa baik suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, William N. 2018). BPBD Kabupaten Tulang Bawang menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kesesuaian hasil dan target program penanggulangan bencana. Indikator ini meliputi persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, yang dilaksanakan melalui satu kegiatan dan satu sub kegiatan. Berikut adalah data Indikator Kinerja Utama tahun 2021.

**Tabel 4****Tabel Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Tulang Bawang 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase kapasitas warga Negara/aparatur yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Orang/pelajar	99,62%	60	60	100%
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	dokumen	100%	1	1	100%
		Persentase kapasitas warga Negara/aparatur yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	Personil/anggota	100%	30	30	100%
		Persentase penanganan darurat bencana	Kejadian/penanganan	100%	156	156	100%

Sumber : diolah penulis dari LKiJP BPBD Tulang Bawang Tahun 2021

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan bahwa tujuan penanggulangan bencana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana telah tercapai efektif. Ini terlihat dari pencapaian target dalam aktivitas seperti pengelolaan risiko bencana, penanganan pascabencana, respon cepat darurat bencana, dan administrasi perangkat daerah. Namun, tingkat pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi kinerja menunjukkan upaya mitigasi yang belum optimal dalam menurunkan laju kebakaran dan melindungi lingkungan. Dalam evaluasi kebijakan penanggulangan karhutla, perlu terus ditingkatkan koordinasi dan

**Tabel 5****Data Pegawai Negeri Sipil BPBD Kabupaten Tulang Bawang Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis Kebencanaan dan Diklat Lainnya Tahun 2023**

No	Jenis Diklat	Target Diklat	Sudah	Belum
I	Diklat Struktural			
a	Diklat Pim-IV	8	4	4

b	Diklat Pim-III	4	4	0
c	Diklat Pim-II	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
II Diklat Teknis Kebencanaan				
a	Diklat Manajemen Bencana	20	4	16
b	Diklat Mitigasi Bencana	20	-	20
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>36</b>

Sumber : diolah Penulis dari BPBD Kabupaten Tulang Bawang 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan upaya untuk mempersiapkan pegawai melalui kegiatan diklat agar mendukung kebijakan di masa depan. Namun, dari target yang ditetapkan, terdapat kesenjangan yang signifikan. Dari target 40 pegawai untuk Diklat Teknis Kebencanaan, hanya 4 orang yang tercapai dalam satu tahun, menunjukkan bahwa ketercapaian target masih jauh dari yang diharapkan. Dalam wawancara dengan beberapa informan, pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana terutama terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, termasuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, masih menghadapi kendala yang perlu diperbaiki ke depannya. Upaya saat ini fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan struktural untuk memperkuat peran mereka sebagai pembimbing dalam penanganan bencana alam seperti karhutla.

**Tabel 6**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik BPBD Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2023**

No	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Double Cabin Toyota Hilux	V			1
2	Mini bus Isuzu Panter Turbo	V			1
3	Mini bus Toyota Kijang LGX			V	1
4	Mobil Rescue	V			1
5	Mobil Dapur Lapangan	V			1
6	Motor Rescue	V			2
7	Meja 1 biro	V			1
8	Kursi lipat	V			55
9	Filling kabinet	V			4
10	Mesin ketik	V			1
11	Kursi putar	V			2
12	Mesin potong rumput	V			3
13	Mesin penghancur kertas			V	1
14	Televisi	V			1
15	Kursi sofa	V			2
16	Meja rapat	V			1

17	Lemari besi	V		3
18	AC	V	V	5
19	Faxmile	V		1
20	Tabung Api	V		8
21	Komputer PC		V	3
22	Printer	V	V	3
23	Notebook	V	V	4
24	Kantor BPBD	V		1
25	Gudang Logistik	V		1

Sumber : LKjIP BPBD Tulang Bawang 2023

Dalam observasi lapangan, ditemukan banyak sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Tulang Bawang yang kurang terawat dengan baik, terutama di ruas jalan menuju lokasi rawan bencana terpencil seperti Kecamatan Dente Teladas, Rawajitu Selatan, dan Rawajitu Timur. Hal ini mengakibatkan lambatnya respons BPBD dalam menjalankan tugasnya, menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, belum efektif. Program Desa Tangguh Bencana yang seharusnya dilaksanakan juga belum terwujud di Kabupaten Tulang Bawang. Pelaksanaan diklat kebencanaan untuk pegawai BPBD hanya mencapai 10% dari target yang ditetapkan. Masih ada hambatan dalam akses yang mengindikasikan komunikasi antar instansi terkait penanganan bencana belum optimal, meskipun kesadaran masyarakat cukup baik.

### 3.1.2. Efisiensi (Efficiency)

Dalam evaluasi kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, efisiensi sangat penting untuk memastikan optimalisasi sumber daya. Ini mencakup penggunaan efisien sumber daya finansial, proses kebijakan yang efektif, dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

**Tabel 7**  
**Indikator Permasalahan yang dialami BPBD Kabupaten Tulang Bawang**

NO	INDIKATOR PERMASALAHAN	KET
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara kuantitas kurangnya sumberdaya manusia yang menangani kasus kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>• Secara kualitas, SDM yang berkompeten dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan masih kurang.</li> <li>• Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai.</li> </ul>
2	Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat didalam pentingnya kesadaran penanganan kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>• Kurangnya fasilitasi, koordinasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>

Sumber :Diolah penulis dari Renstra BPBD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026

Kesimpulannya, meskipun BPBD Tulang Bawang telah melakukan langkah-langkah konkret seperti pembagian tugas internal dan kolaborasi dengan instansi terkait, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan pegawai dan kondisi infrastruktur yang mempengaruhi efektivitas dalam penanganan karhutla dan proses rehabilitasi pasca bencana. Upaya untuk mengatasi kendala ini menjadi krusial dalam memperbaiki respons dan efisiensi dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang.

**Tabel 8****Jarak Tempuh dari Kecamatan Ke Pusat Kota Kabupaten Tulang Bawang**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jarak tempuh (KM)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Rawajitu Timur	128
Rawajitu Selatan	120
Rawapitu	85
Penawartama	60
Penawar Aji	69
Gedung Aji Baru	68
Meraksa Aji	63
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Menggala	3
Gedung Meneng	57
Menggala Timur	10
Gedung Aji	36
Dente Teladas	76
Banjar Margo	31
Banjar Baru	14
Banjar Agung	24

Sumber : diolah penulis dari BPS Kabupaten Tulang Bawang,2024

Dari hasil wawancara dan data terlampir, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, masih belum berjalan efisien. Terdapat kebutuhan untuk peningkatan dan analisis komprehensif dalam penanganannya di masa depan, mengingat belum tercapainya beberapa target dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana.

**Tabel 9****Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Badan Penanggulanga nBencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang	65	64,16	98,46 %

2	Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan, pencegahan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Persentase warga yang mendapatkan pelayanan kebencanaan sesuai standar (rata-rata capaian SPM bencana)	30 %	20 %	66,67 %
---	---	--	------	------	---------

Sumber : LKiJP BPBD Kabupaten Tulang Bawang 2023

Berdasarkan data yang dilampirkan, diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang cerdas untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang. Prioritas utama termasuk alokasi anggaran untuk pencegahan dengan fokus pada pendidikan, pemantauan, dan penegakan hukum pengurangan risiko kebakaran. Infrastruktur pemadaman dan sistem peringatan dini juga harus ditingkatkan untuk respons yang lebih cepat dan efektif. Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta dapat memperluas sumber daya yang tersedia. Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran meliputi investasi dalam rehabilitasi kawasan yang terkena dampak dan pengembangan ekonomi berbasis pada pemulihan lingkungan. Penting untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana. Kurangnya SDM yang kompeten dan koordinasi yang kurang baik dengan instansi terkait adalah faktor utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tulang Bawang.

### 3.1.3. Kecukupan (*Adequacy*)

Evaluasi kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang menekankan pentingnya kecukupan intervensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPBD telah menyediakan fasilitas pengaduan daring dan luring untuk masyarakat, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan, yang mendukung respons cepat dalam penanganan bencana. Berikut contoh proposal pengaduan bencana yang disediakan BPBD Tulang Bawang

**Tabel 10**  
**Kelengkapan Berkas Pengaduan Bencana**

PROPOSAL MUSIBAH BENCANA	
1.	Proposal dari Masyarakat/Berita Acara dari Kampung
2.	Fotocopy KTP
3.	Fotocopy KK
4.	Surat Pengantar dari Kecamatan

Sumber : diolah penulis dari BPBD Kabupaten Tulang Bawang

BPBD Tulang Bawang telah mengadopsi terobosan dengan meluncurkan web digital resmi berbasis Google Form sebagai sarana pengaduan masyarakat terkait kebencanaan, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam pelaporan bencana. Pemecahan masalah dari kebijakan ini menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Evaluasi kecukupan mencakup



analisis terhadap efektivitas kebijakan dalam mengatasi tantangan seperti pengurangan kebakaran, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan aset alam di Kabupaten Tulang Bawang.

**Tabel 11**  
**Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2023**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran pada Tahun 2023	%
1.	Program Penanganan Bencana	1.326.240.000	1.277.179.004	96,30
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.326.240.000	1.277.179.004	96,30
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.326.240.000	1.277.179.004	96,30

Sumber : LKiJP BPBD Kabupaten Tulang Bawang 2023

Prasarana BPBD Kabupaten Tulang Bawang mengalami beberapa kerusakan pada inventaris penunjang penanganan bencana, yang terlihat dari kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik di lapangan. Sarana dan prasarana ini penting sebagai alat penunjang proses penanganan bencana untuk memastikan kinerja BPBD berjalan optimal. Hal ini juga terkait dengan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 yang menunjukkan belum tercapainya target dalam meningkatkan pelayanan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana kepada masyarakat.

**Tabel 4. 12**  
**Kondisi Jalan di Kabupaten Tulang Bawang**

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)		
	2021	2022	2023
Baik	177	25	64
Sedang	526	378	170
Rusak	398	302	75
Rusak Berat	130	80	476
Jumlah	1231	786	786

Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan hasil observasi lapangan, teridentifikasi bahwa akses jalan menuju daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang masih belum optimal. Kondisi ini menekankan pentingnya koordinasi lebih mendalam dengan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hasil wawancara dan data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memenuhi aspek kecukupan. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa penggunaan anggaran hampir mencapai angka maksimal, namun masih terlihat hasil yang belum optimal dalam peningkatan pelayanan mitigasi, pencegahan, dan penanggulangan bencana.

#### **3.1.4. Kemerataan (*Equity*)**

Dimensi Kemerataan (*Equity*) dalam kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah merata dan adil bagi seluruh masyarakat. Hal ini berarti pemerintah harus berupaya untuk meminimalkan kesenjangan akses sumber daya dan kesempatan di antara masyarakat, terutama yang rentan atau terpinggirkan. Dalam konteks Kabupaten Tulang Bawang, kesenjangan akses informasi terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan seringkali disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang efektif di kawasan rawan. Masyarakat di sana cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan berkebun dan bertani, sehingga hanya mendapatkan informasi saat pemerintah melakukan sosialisasi di daerah mereka.

Upaya pemerataan harus diinisiasi oleh pemerintah dengan merancang kebijakan yang memastikan semua segmen masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Ini bisa meliputi memperluas akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, memberikan bantuan keuangan kepada kelompok berpendapatan rendah, atau menciptakan peluang kerja bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Meskipun Peraturan Bupati Tulang Bawang telah menetapkan tugas dan fungsi BPBD dalam penanganan bencana, belum terlihat langkah-langkah khusus untuk penanganan preventif dan optimal terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pembagian tugas dan fungsi BPBD masih belum memfokuskan penanganan kasus karhutla yang signifikan di beberapa kecamatan seperti Dente Teladas, Penawartama, dan Rawajitu Selatan, yang terletak jauh dari pusat kota dan menghambat respons instansi terkait.

Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam memastikan bahwa semua masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang.

#### **3.1.5 Responsivitas (*Responsiveness*)**

Responsivitas dalam kebijakan publik mengacu pada kemampuan kebijakan untuk secara cepat dan efektif menanggapi perubahan serta kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang, serta memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, kebijakan penanggulangan bencana telah menunjukkan responsivitas yang cukup baik. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem penanganan darurat dapat berjalan dengan optimal, terutama dalam kecamatan-kecamatan seperti Dente Teladas, Rawajitu Selatan, dan Rawajitu Timur. Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara yang menunjukkan pemerintah setempat responsif dalam menanggapi kebutuhan darurat saat terjadi bencana.

Namun demikian, untuk mencapai responsivitas yang lebih baik, perlu ditingkatkan juga penanganan pada tahap prabencana dan pasca bencana. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan umpan balik yang lebih efektif, dan memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang dapat dinilai cukup responsif, namun tetap perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif.

### **3.1.6 Ketepatan (*Appropriateness*)**

Analisis terhadap kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang menyoroti beberapa aspek penting. Kebijakan yang diterapkan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, menunjukkan respons yang cukup baik dalam tanggap darurat namun masih kurang dalam aspek prabencana dan pasca bencana. Evaluasi triangulasi dari berbagai sumber data, termasuk regulasi, renstra BPBD, wawancara dengan narasumber, serta analisis observasi, menunjukkan bahwa penanganan bencana masih terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang belum optimal, dan regulasi yang belum cukup fokus. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, seperti perbaikan infrastruktur penanggulangan bencana, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya responsif tetapi juga mampu mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih efektif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

### **3.3 Diskusi Utama Penelitian**

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan bencana dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, mengungkapkan beberapa temuan utama. Pertama, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, terdapat beberapa kendala dalam implementasi di lapangan. Ini sejalan dengan temuan Dhio Alf Fajar Yefri di Kota Pekanbaru, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam hal konseptualisasi mitigasi bencana, kebijakan di Tulang Bawang masih perlu diperkuat terutama dalam perencanaan dan koordinasi antar instansi. Penelitian Faturahman menunjukkan bahwa di Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek, mitigasi bencana sudah menjadi bagian dari agenda kebijakan publik melalui RPJMD, yang berfokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Selanjutnya, terkait peraturan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan, penanganan di Tulang Bawang masih perlu penyempurnaan dalam penerapan peraturan yang ada. Ini berbeda dengan penelitian Yulia Qamariyanti di Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah berupaya menangani kebakaran lahan gambut berdasarkan peraturan yang ada.

Efektivitas penanggulangan kebakaran di Tulang Bawang juga belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek prosedural dan koordinasi. Hal ini mirip dengan temuan Rahmah di Kecamatan Bayung Lencir, di mana efektivitas penanggulangan belum sepenuhnya tercapai

dengan masalah pada aspek prosedural, substantif, transaktif, dan normatif. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Tulang Bawang masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Fatmahanik, Susie Perbawasari menekankan bahwa kolaborasi antar semua lapisan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Permasalahan komunikasi antar instansi dan dengan masyarakat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan mitigasi.

Kesimpulannya, penelitian di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Kesamaan dengan penelitian terdahulu adalah pentingnya koordinasi, penerapan peraturan yang efektif, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan signifikan terletak pada tingkat implementasi kebijakan dan efektivitasnya di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, memperkuat peraturan yang ada, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam upaya mitigasi.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Diskusi tentang temuan utama penelitian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menyoroti hambatan utama dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yaitu Pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang menghadapi beberapa tantangan yang mengakibatkan beberapa program tidak terlaksana, antara lain kurangnya tenaga kerja yang kompeten dan koordinasi yang kurang efektif dengan instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan anggaran yang digunakan mendekati batas maksimal namun hasil yang optimal belum tercapai. Selain itu, kegiatan penanggulangan bencana juga terkendala oleh infrastruktur yang belum memadai serta perencanaan yang kurang strategis dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tulang Bawang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Penanggulangan Bencana terkait kebakaran hutan dan lahan, peneliti merekomendasikan penguatan dalam upaya mitigasi dengan mengintegrasikan program sosialisasi secara langsung di setiap wilayah, melibatkan aktif partisipasi masyarakat, TNI/Polri, dan instansi terkait.

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, masih belum berjalan dengan optimal. Dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan, pelaksanaannya belum optimal. Program kebijakan belum sepenuhnya terlaksana, terdapat kekurangan dalam SDM yang kompeten, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini menyebabkan anggaran yang digunakan mendekati batas maksimal namun hasil yang diharapkan belum tercapai, serta kegiatan penanggulangan bencana masih mengalami hambatan. Meskipun demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, peneliti menyarankan untuk memperkuat mitigasi dengan

mengintegrasikan program sosialisasi secara langsung di setiap wilayah, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, TNI/Polri, dan instansi terkait.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas oleh keterbatasan dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup kabupaten tertentu sehingga terbatas secara geografis dan temporal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan di masa mendatang akan dilakukan studi lanjutan yang menggali lebih dalam tentang evaluasi kebijakan Penanggulangan Bencana terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Kepala BPBD Kab Tulang Bawang dan semua pihak terkait atas dedikasi dan kerja keras dalam penelitian terkait evaluasi kebijakan Penanggulangan Bencana terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadi dasar keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. R. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dini, N. L. K., Jauhari, A., & Rachmawati, N. (2022). Prediksi Nilai Karbon yang Hilang Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Banjarbaru. *Jurnal Sylva Scientiae*, 5(3), 372–378.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 121–134.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta
- Gustaman, B. (2020). Kalender Petani Dan Sumber Pengetahuan Tentang Musim Tanam. *Metahumaniora*, 10(2), 161–171.
- Havip, F. A., Perbawasari, S., & Rahmat, A. (2023). Dinamika Komunikasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Pemerintah Dan Masyarakat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 705-712.
- Lisman, A., Mardhiansyah, M., & Yoza, D. (2017). Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Hutan di Lahan Gambut di Sekitar Kawasan Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Riau University.
- Mareta, L., Hidayat, R., Hidayati, R., & Latifah, A. L. (2019). Pengaruh faktor alami dan antropogenik terhadap luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. *Jurnal Tanah Dan Iklim*, 43(2), 143–151. Metodologi Penelitian Ilmiah.

- Moleong, L. J. (2019). Meleong.
- Murtinah, V., Edwin, M., & Bane, O. (2017). Dampak kebakaran hutan terhadap sifat fisik dan kimia tanah di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 5(2), 128–139.
- Naderpour, M., Rizeei, H. M., & Ramezani, F. (2021). Forest fire risk prediction: A spatial deep neural network-based framework. *Remote Sensing*, 13(13), 2513.
- Nisa, A. N. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294–312.
- Putra, I. K., Saharjo, B. H., & Wasis, B. (2019). Tantangan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat tapak. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2), 151–159.
- Putri, B. (2019). Upaya Greepeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–15.
- Qamariyanti, Y., Usman, R., & Rahmawati, D. Aspek Yuridis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2022). Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1), 15–27.
- Septianingrum, R., Sumberdaya, I., Hidrologi, A., & Gunungsewu, K. (2018). Dampak kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada*.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398–407.
- Syaufina, L., Saharjo, B. H., Nurhayati, A. D., Putra, E. I., & Wardana, W. (2022). Respon Tanah terhadap Kebakaran Lahan Gambut: Studi Kasus di Jambi dan Kalimantan Tengah. *Journal of Tropical Silviculture*, 13(01),
- Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 69–83.
- William N. Dunn. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach*. Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Yefri, D. A. L. F. F. (2023). Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Ipdn*.